

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : PM.8 TAHUN 2012

Tanggal : 26 JANUARI 2012

Contoh 1

Nomor : Jakarta

Lampiran :

Perihal : **Permohonan Persetujuan
Pendaftaran Badan Usaha
Angkutan Multimoda Asing** **Kepada:**
**Yth. Menteri Perhubungan
Cq. Sekretaris Jenderal
Kementerian Perhubungan**
di
JAKARTA

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan pendaftaran Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing.
2. Sebagai kelengkapan permohonan persetujuan pendaftaran Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing sebagaimana tersebut butir 1 di atas, terlampir disampaikan:
 - a. Salinan akte pendirian dari negara asal dan telah beroperasi minimal 5 (lima) tahun di Negara asal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat otoritas;
 - b. Surat keterangan mengenai nama dan tempat kedudukan pejabat pendaftaran Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing di Negara asal;
 - c. Surat Keterangan mengenai nama dan domisili pemilik dan Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing di Negara asal;
 - d. uraian singkat kepemilikan Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing;

- e. Surat Keterangan mengenai nama dan domisili Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional yang ditunjuk sebagai agen disertai dengan fotokopi surat perjanjian kerjasama antara Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing dengan Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional dimaksud;
 - f. Polis asuransi atau surat pernyataan telah memenuhi kewajiban untuk mengasuransikan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Salinan sertifikat internasional mengenai tenaga ahli yang kompeten di bidang angkutan multimoda yang telah dimiliki;
 - h. Salinan Surat izin kerja bagi tenaga ahli asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. Surat Keterangan dari Negara Asal bahwa Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing tersebut memiliki kondite yang baik.
3. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan disampaikan terima kasih.

Pemohon

(.....)

Nama dan tanda tangan
penanggung jawab

Tembusan Yth.:

Menteri Perhubungan.

Contoh 2

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : TAHUN

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDAFTARAN BADAN USAHA ANGKUTAN
MULTIMODA ASING KEPADA UNTUK MENYELENGGARAKAN
ANGKUTAN MULTIMODA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

**Membaca : Surat Permohonan Nomor tanggal
....., perihal**

**Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda dan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
Tahun, diatur bahwa Badan Usaha Angkutan
Multimoda Asing dalam melakukan kegiatan di
Indonesia wajib mendaftarkan Badan Usaha
Angkutan Multimoda Asing yang diberikan oleh
Menteri Perhubungan;**

**b. bahwa sesuai hasil penelitian terhadap telah
memenuhi persyaratan untuk mendapatkan
persetujuan pendaftaran Badan Usaha Angkutan
Multimoda Asing;**

**c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan
tentang Persetujuan Pendaftaran Kepada
Sebagai Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4722);**

**2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);**

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERSETUJUAN PENDAFTARAN BADAN USAHA ANGKUTAN MULTIMODA ASING KEPADA PT UNTUK MENYELENGGARAKAN ANGKUTAN MULTIMODA.**

PERTAMA : **Memberikan persetujuan pendaftaran Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing kepada:**

- a. Nama Perusahaan :
- b. Bidang Usaha : angkutan multimoda
- c. Alamat :
- d. N.P.W.P :
- e. Penanggung Jawab :

- K E D U A** : sebagai Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat melakukan kegiatan angkutan multimoda di Indonesia, meliputi kegiatan yang dimulai sejak diterimanya barang oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda dari Pengguna Jasa Angkutan Multimoda sampai dengan diserahkannya barang kepada Penerima Barang Angkutan Multimoda dari Badan Usaha Angkutan Multimoda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam dokumen angkutan multimoda.
- K E T I G A** : Dalam menyelenggarakan kegiatan angkutan multimoda, badan usaha angkutan multimoda asing sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berkewajiban:
- a. Menunjuk Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional sebagai agen;
 - b. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan multimoda;
 - c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
 - d. melaporkan kegiatan operasional angkutan multimoda kepada Menteri.
- KEEMPAT** : Persetujuan Pendaftaran sebagai Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing sebagaimana dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan adanya pemberitahuan tertulis mengenai pencabutan izin usaha dari negara asal.
- KELIMA** : Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan keputusan Menteri ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

MENTERI PERHUBUNGAN

.....
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1.
2.
3. dst.....